

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 72/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari PT. Trilliun Investama Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Agus Widodo S.H., M.H., beralamat di Ruko Golden Road Blok C28 No.32, Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 10 September 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **BL** dengan nomor permohonan: DID2023052638 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 24 Juni 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BL** dengan nomor permohonan: DID2023052638, tertanggal 24 Juni 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan **BBL** yang terdaftar dengan nomor IDM000565029 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang pengetahuan **PEMBANDING**, Pemilik merek **BBL** tidak pernah mengajukan keberatan/ oposisi atas permohonan Merek **BL** milik **PEMBANDING**;
2. Bahwa surat penolakan tetap merek **BL** milik **PEMBANDING** dari **TERBANDING** pada intinya menyatakan tidak dapat diterima karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **BBL** milik pihak lainnya yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;
3. Bahwa **PEMBANDING** adalah benar-benar perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas dan legal serta mempunyai usaha atau pabrik untuk memproduksi barang serta mendistribusikan barang dan merupakan perusahaan aktif dan secara legal melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang telah memperoleh pengesahan badan Hukum dari Menteri Hukum Dan HAM dengan No.AHU-29913.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 (Lampiran P-3);
4. **PEMBANDING** berpendapat yaitu bahwa adanya unsur daya pembeda yang sangat dominan dan menonjol dari kedua merek tersebut, yaitu: bunyi ucapan/lafal, penempatan logo sehingga dari unsur tersebut dapat membedakan kedua merek tersebut dan Jenis barang yang dihasilkan menurut kami **TIDAK** memiliki persamaan dengan merek pihak lain meskipun berada pada klasifikasi kelas yang sama.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **BL** dengan nomor permohonan: DID2023052638, tertanggal 24 Juni 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **BL** dengan nomor permohonan: DID2023052638 tanggal 28 Juni 2023 untuk kelas 19, yaitu: *"lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam; atap gelombang plastik; Atap plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; dinding pvc; genteng plastik; braket, bukan dari logam, untuk talang; bingkai jendela dari plastik; Jendela PVC; kusen pintu, bukan dari logam; kusen PVC; Lembaran Plastik yang digunakan untuk Penyekat pada Bangunan; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; membran atap; Membran atap PVC; Panel dinding plastik; panel pintu, bukan dari logam; papan lantai plastik; pintu ayun, bukan dari logam; pintu geser, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; Pintu PVC; pintu teras, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; saluran plastik untuk drainase; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; Pipa Plastik; pipa saluran, bukan dari logam; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; selubung pintu, bukan dari logam; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air non logam; talang atap, bukan dari logam; talang bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam; talang kotak bukan dari logam; ubin dinding dari plastik; ubin langit-langit plastik; unit pintu, bukan dari logam; Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gipsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit, bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket";*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **BBL** yang terdaftar dengan nomor IDM000565029 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 19;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek BBL yang terdaftar dengan nomor IDM000565029 yang terdaftar nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 19, berupa: "Batu Bata, Paving, Batako, Genteng, Beton, Tegel, Traso, Kapur, Batu Gamping, Batu-batu";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam Kelas 19, yang terdapat pada merek BL dengan nomor permohonan: DID2023052638, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas 19 yang terdapat pada merek BBL yang terdaftar dengan nomor IDM000565029 tidak mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek BL dengan nomor permohonan: DID2023052638 atas nama Pemohon Banding dengan merek BBL yang terdaftar dengan nomor IDM000565029, tidak mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi tidak relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek BL dengan nomor permohonan: DID2023052638, apabila dibandingkan dengan merek Merek BBL yang terdaftar dengan nomor IDM000565029 atas nama pihak lain untuk jenis barang yang berbeda walaupun berada dalam satu kelas, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa

penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **BL** dengan nomor permohonan: DID2023052638 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat untuk merek **BL** dengan nomor permohonan: DID2023052638, dengan tanggal penerimaan 28 Juni 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 19, yaitu: *"lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam; atap gelombang plastik; Atap plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; dinding pvc; genteng plastik; braket, bukan dari logam, untuk talang; bingkai jendela dari plastik; Jendela PVC; kusen pintu, bukan dari logam; kusen PVC; Lembaran Plastik yang digunakan untuk Penyekat pada Bangunan; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; membran atap; Membran atap PVC; Panel dinding plastik; panel pintu, bukan dari logam; papan lantai plastik; pintu ayun, bukan dari logam; pintu geser, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; Pintu PVC; pintu teras, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; saluran plastik untuk drainase; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; Pipa Plastik; pipa saluran, bukan dari logam; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; selubung pintu, bukan dari logam; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan,*


perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; Talang air non logam; talang atap, bukan dari logam; talang bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam; talang kotak bukan dari logam; ubin dinding dari plastik; ubin langit-langit plastik; unit pintu, bukan dari logam; Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gipsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit, bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.



Ketua

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

